

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UNDANG-UNDANG  
NOMOR 32 TAHUN 2009) DALAM KASUS PEMBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR**

*Mario Moa*  
*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*  
*Universitas 17 Agustus 1945*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia dengan letak geografisnya berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara dua samudera yaitu samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan letak geografis yang demikian tersebut, ditambah dengan kondisi rentang alam Indonesia menyebabkan bumi Indonesia rentan terhadap bencana alam dan persoalan lingkungan lainnya. Indonesia terdiri dari pulau yang meliputi daerah administrasi negara yang meliputi: Provinsi, Kota, dan Kabupaten.<sup>1</sup>

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu daerah pemekaran dari Kabupaten Kutai. Secara administratif Kabupaten Kutai Timur memiliki luas wilayah 35.747,50 km<sup>2</sup> atau 17% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan daerah terluas kedua setelah Kabupaten Malinau.<sup>2</sup> Sebagaimana daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur memiliki beberapa keunggulan komparatif yaitu lahan yang luas, sumber daya alam potensial yang beraneka ragam dan didukung oleh posisi geografis yang strategis. Segala kekayaan sumber daya alam dan potensi yang ada di Kabupaten Kutai Timur akan lebih bermakna untuk kehidupan generasi masa kini dan generasi yang akan datang, jika pemanfaatan dan pengelolaan dilakukan secara sadar dan terpadu untuk kelangsungan kehidupan manusia itu sendiri secara terus menerus, tetapi terkadang kesadaran itu datang tidak

dengan sendirinya, artinya memerlukan pula instrumen atau suatu kegiatan lainnya untuk mendukung kepada masyarakat agar tahu dan mengerti akan hukum. Tanpa bantuan Instrumen atau suatu kegiatan konkrit yang harus dilakukan berupa sosialisasi kemasyarakatan oleh khususnya pemerintah, maka dapat dipastikan bahwa pemahaman atau pengetahuan hukum masyarakat akan bertambah<sup>3</sup>

Nilai penting sumber daya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: "Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan".

Pasca konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on the Human Environment) yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni tahun 1972 kesadaran masyarakat khususnya pemerintah dalam persoalan perlindungan lingkungan hidup<sup>4</sup> meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Seiring dengan Perkembangan Kebutuhan Masyarakat maka, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ini dianggap

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardjasemantri, *Hukum Lingkungan*, Edisi kedua, cet.6 .hal 1.6

<sup>2</sup> PJPD Kabupaten Kutai Timur 2006 -2025

---

<sup>3</sup> Ibid hlm 41

<sup>4</sup> Op.Cit, hal 1-6

<sup>5</sup> Muamar, progresifitas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 40.

tidak lagi sesuai dengan persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks, maka kemudian pemerintah menggantikannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan undang-undang inipun dianggap tidak mampu beradaptasi dengan kompleksitas persoalan lingkungan sehingga digantikan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 membawa harapan baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan, karena Penegakan hukum pidana dalam Undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Ada beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana yang mengancam setiap pelanggaran peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik kepada

perseorangan, korporasi, maupun pejabat. Sebagai contoh Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa pelanggaran terhadap baku mutu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pembaharuan ancaman sanksi pidana lingkungan seperti tersebut di atas tidak diiringi dengan pembaharuan sanksi pidana terkait bidang lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang sektoral (yang terkait dengan lingkungan) atau yang sering disebut dengan undang-undang sumber daya alam, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada sinkronisasi antara pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan pengaturan sanksi dalam Undang-undang yang terkait dengan lingkungan, yang pada akhirnya berpengaruh pula dalam penegakan hukumnya. Sebagai salah satu contohnya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana dengan memuat ancaman hukuman minimum, sedangkan Undang-undang lain yang terkait dengan lingkungan tidak ada satupun yang mengatur mengenai ancaman hukuman minimum, sehingga dalam pelaksanaannya berbagai perkara yang terjadi terkait dengan tindak pidana lingkungan banyak mempergunakan ancaman sanksi pidana

yang terdapat dalam Undang-Undang sektoral, dan pada akhirnya banyak terdapat putusan atau vonis hakim yang membebaskan para pelaku kejahatan lingkungan atau kalaupun dikenakan sanksi pidana sangat ringan sekali, karena tidak menggunakan ancaman hukuman minimum.

Kesadaran masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan sangat dibutuhkan hal ini sejalan dengan hubungan manusia dengan lingkungan hidup dan ekosistemnya, maka dalam perilaku baik secara pribadi maupun dalam kelompok kemasyarakatan, akan selalu berintegrasi dengan lingkungan. Manusia dengan segala aktivitasnya akan mempengaruhi lingkungan hidup serta siklus perubahan lingkungan hidup akan mempengaruhi pula kehidupan manusia. Dengan demikian ternyata manusia dengan perilakunya merupakan komponen yang paling dominan dalam menimbulkan masalah terhadap lingkungan hidup beserta ekosistemnya. Pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sangatta Kabupaten Kutai Timur tidak terjadi begitu saja, namun berkorelasi dengan sistem dan pola pikir penduduk setempat. Di Sangatta, baik perusahaan maupun penduduk setempat banyak melakukan perluasan lahan dengan cara membakar hutan dengan menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengelolaan Sumber daya alam berupa batu bara dan sawit merupakan alasan utama dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait kasus pembakaran hutan dan lahan. Batu-bara dan sawit merupakan komoditas yang memiliki nilai jual tinggi, eksplorasi kedua komoditas tersebut hingga saat ini dinilai terlalu tinggi dan

memprihatinkan karena dalam pengelolaanya tidak memperhatikan aspek lingkungan yang berkelanjutan serta pengawasan dan penegakan mengenai Undang- Undang nomor 32 Tahun 2009 tidak efisien.

Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kutai Timur mencapai angka 377.775 hektar (Ha), terhitung setiap tahunnya. Data tersebut berdasarkan pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur merupakan bukti betapa lemahnya penegakan hukum lingkungan dalam menjerat para pelaku pembakaran hutan saat ini. Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang sektoral lainnya nyatanya belum berjalan dengan maksimal.

Manusia telah menempatkan lingkungan hidup sebagai suatu obyek yang harus diekplotasi secara berlebihan untuk memenuhi keinginan tanpa memandang aturan hukum, terkadang pula tidak menjunjung budi dan akalnya, paling diutamakan hanyalah napsu keinginan semata. Pendeknya setiap hari ada saja manusia yang melakukan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ekosistemnya, Pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup berupa pembakaran hutan dan atau lahan lainnya, sehingga banyak kerusakan ekosistem termasuk dampaknya terhadap pencemaran udara.

Keadaan sedemikian rupa akan menjadi lebih parah dengan dilakukannya pembakaran hutan, udara akan diliputi kabut, udara yang tadinya bersih dan sehat akan mengalami penurunan oksigen pada lapisan atmosfer udara karena

diseleimuti asap tadi, dan pembakaran hutan membawa akibat pula rusaknya lapisan ozon yang berguna untuk melindungi kulit dari sengatan terik mata hari yang panasnya sangat membara. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk memberikan suatu komentar dan analisis yang lebih mendalam kedalam sebuah skripsi yang diberi judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KASUS PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

#### **B. Rumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan pemaparan penulis di atas terhadap penegakan hukum lingkungan dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur, maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kutai Timur terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur?

Dan dari rumusan masalah tersebut penulis membatasi penelitian ini pada penegakan hukum pidana lingkungan sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kegiatan pembakaran hutan dan lahan di

Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan oleh oknum masyarakat.

#### **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Setiap penelitian ilmiah tentunya memiliki maksud yang hendak dicapai, dalam penelitian mengenai “Penegakan Hukum Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) Dalam Kasus Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Kutai Timur” adalah mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat mencapai tujuan teoritis dan tujuan praktis, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur.
2. Untuk mengetahui, upaya Pemerintah Kutai Timur terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan hukum mengikat suatu

aturan hukum serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>6</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan metode wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur. Menurut Peter Mahmud Marzuki “pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah “pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.<sup>7</sup>

## 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif dalam pengertian yang luas, dengan menggambarkan, menjelaskan dan menerangkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur.

## 4. Sumber Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>8</sup> Bahan Hukum

Primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup> Bahan Hukum Sekunder dalam Penelitian ini adalah buku-buku yang terkait dengan Isu Hukum dan Internet.
  3. Bahan Non Hukum, dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

## E. Sistematika Penulisan

Secara umum skripsi ini disusun ke dalam empat pembahasan untuk memudahkan proses penguraian serta pembahasan, di mana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan hingga mencapai kesimpulan yang dapat dipahami pembaca khususnya penulis.

## BAB I PENDAHULUAN

---

<sup>6</sup> Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 141

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 142

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

## BAB II KERANGKA TEORITIS

Bab ini berisikan uraian teoritis secara umum dimana akan diuraikan mengenai Singkronisasi Penegakan Hukum Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Kasus Pembakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Timur dan lain-lainnya yang berkaitan dengan skripsi akan dibahas.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil penelitian yaitu bagaimana penegakkan hukum pidana dalam undang-undang lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur dan Upaya Pemerintah menegakan hukum pidana dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Timur

## BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang ditarik berdasarkan apa yang telah dijabarkan secara jelas di dalam bab pembahasan berdasarkan kesimpulan ini diberikan saran yang dianggap dapat memberikan masukkan-masukkan minimal untuk memperluas cakrawala pengetahuan dan pemikiran.

## BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penegakan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kutai Timur.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk masyarakat telah dijamin oleh konstitusi, hal ini dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 menyatakan bahwa<sup>10</sup>:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan

---

<sup>10</sup> Lihat Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Rumusan itu menunjukkan bahwa pembebasan hanya mungkin dicapai melalui pembentukan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Dasar telah memberikan jaminan pelaksanaan penegakan hukum bagi masyarakat Indonesia sebagaimana ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Mengacu kepada peraturan perundang-undangan sumber daya alam yang muaranya didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Telah pula di isyaratkan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan adalah bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar manusia dengan ekosistem lingkungan hidup, serta mempertimbangkan akan generasi sekarang dan yang akan datang untuk terkendalinya sumber daya alam secara bijaksana.

Pengelolaan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kebakaran hutan atau lahan sebagaimana disebutkan dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2003, dengan sasaran agar lahan tidak rusak serta lingkungan udara tetap tidak tercemar, sehingga pada kegiatan yang diarahkan dan tetap memperhatikan serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masyarakat dalam berperan serta

Ditegaskan pula bahwa hak setiap masyarakat atas lingkungan yang baik dan lestari, harus diikuti dengan kewajiban untuk ikut serta memelihara dan mengawasi fungsi hutan, setiap orang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang jelas dalam hak dan kewajiban, menjaga dan memelihara ekosistem, lingkungan khususnya hutan

Hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat khususnya dari setiap pelaku usaha dan atau kegiatan agar setiap kegiatan usaha terhadap hutan harus tetap menjaga kelestariannya termasuk kegiatan dan tindakan pengendalian atas kebakaran hutan atau lahan yang melanda hampir setiap musim kemarau, Bila terjadi kebakaran, maka dampaknya selain menimbulkan polusi udara yang sangat buruk, juga berdampak kabut asap yang mencemarkan kesehatan dan transportasi serta merusak lahan.

Hak-hak masyarakat terutama yang tinggal dikawasan pinggiran hutan, wajib mendapat sosialisasi dan harus mengetahui setiap kegiatan usaha dari pelaku kegiatan hutan sesuai izin yang dimiliki. Apabila diketahuinya kegiatan yang dilakukan



tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, maka masyarakat dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Ternyata kenyataan yang terjadi banyak kerusakan dan pencemaran hutan karena akibat kebakaran hutan dengan titik-titik yang bermunculan dimana-mana, dampak dari kebakaran hutan melahirkan kabut asap, maka terjadilah pencemaran udara dan lapisan ozon menjadi bolong menipis dimana-mana dan lapisan-lapisan udara telah mengalami penurunan drastis. Berdasarkan keputusan menteri negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-43/MENLH/10/1997 tanggal 13 Oktober 1997 terhadap beberapa kategori indeks standar pencemaran udara tersebut yaitu antara lain disebutkan, bahwa wajib disampaikan oleh Bupati/Walikota setiap hari, untuk melakukan evaluasi terhadap indeks standar pencemaran udara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (6) dan ayat 97) keputusan menteri Lingkungan hidup tersebut.

Mengapa indeks Standar Pencemaran Udara wajib disampaikan kepada masyarakat? kiranya hal tersebut terkait dengan hak setiap orang tentang informasi lingkungan hidup, khususnya lingkungan udara yang bebas dari segala ketercemarannya, yang merupakan hak asasi bagi setiap orang sehingga pengabdian hak asasi tersebut memberikan konsekuensi bagi setiap orang untuk menuntutnya secara hukum melalui lembaga peradilan. Sehingga dapat dikatakan dengan melihat kepada ruang lingkup gugatan hukum dari hak perorangan terhadap kebersihan udara untuk bernafas, maka tampaknya pasal 5 undang-Undang Nomor 32 tahun

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, merupakan argumentasi hukum yang sangat substantif bagi seseorang untuk melakukan gugatan tentang lingkungan, terhadap pemenuhan kedua fungsi hak perorangan termasuk melalui peradilan. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai berikut :

“setiap orang secara sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun penjara dan denda paling sedikit R, 3 000 000 000 ( tiga juta rupiah ) dan paling banyak, Rp, 10 000 000 000 ( sepuluh juta rupiah ) . dan juga diatur dalam Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Begitu juga dengan tidak mengurangi sanksi hukum karena melakukan tindak pembakaran sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas, maka, terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pada hakekatnya wajib membayar ganti rugi kepada daerah atau masyarakat yang

dirugikan sesuai dengan tingkat kerusakan atau kerugian yang diakibatkan atau ditimbulkannya, sehingga menimbulkan pencemaran terhadap udara sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU PPLH No.32 Tahun 2009, menyebutkan Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

”Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “straf” dan istilah “dihukum” berasal dari “wordt gestraft” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraft”. Menurut Moeljatno, kalau kata “straf” diartikan sebagai “hukuman” maka “strafrecht” seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman.<sup>11</sup>

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak saja hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah

sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.<sup>12</sup> Sudarto mengartikan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, pidana merupakan istilah khusus sehingga perlu adanya pembatasan pengertian dari pidana.<sup>13</sup>

Roeslan Saleh memberi pengertian pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu. Dalam kamus Black’s Law Dictionary dinyatakan bahwa punishment adalah: Any fine, or penalty or confinement upon a person by authority of the law and the judgement and sentence of a court, for some crime or offence committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law. (setiap denda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum atau vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan olehnya, atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban yang dibebankan oleh aturan hukum).<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian pidana yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pidana memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu penejaraan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara

<sup>11</sup> Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.2

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 3-4

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.24

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 33

atas diri seseorang karena telah melanggar hukum;

3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang per orang/individu) yang dapat menjadi subjek tindak pidana atau dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan (yang selalu dimulai dengan frasa *hij die* "barangsiapa").<sup>15</sup>

Pembakaran lahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan yang tertuang dalam Pasal-Pasal sebagai berikut: Pasal 21 ayat (3) huruf c UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyebutkan Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. Penegakan hukum dan sanksi pembakaran lahan telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyebutkan Setiap orang dilarang: melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Sedangkan Pasal 69 ayat (2) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyebutkan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing, yang dimaksud disini dengan kearifan lokal daerah

dalam ketentuan tersebut adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaran api ke wilayah sekelilingnya. Pasal 108 UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH menyebutkan Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Melihat Pasal yang telah mengatur tentang pembakaran lahan diatas maka sudah seharusnya pengawasan pelanggaran pidana terhadap pembakaran lahan tersebut dapat dikenai sanksi.

Dari beberapa persoalan yang terjadi dan dengan berat dirasakan adalah munculnya masalah kebakaran hutan, Dirasakan berat karena kebakaran hutan akan merusak tatanan ekosistem lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya, seperti yang sering terjadi di Kabuten Kutai Timur , disamping itu juga kabut asap yang kan mencemarkan lapisan udara berupa masuknya nitrogen dioksida, belerang dioksida, dan pertikel-pertikel lainnya kedalam atmosfer udara tentu saja yang demikian itu akan merusak pula terhadap kesehatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kutai Timur mencapai angka 377.775 hektar (Ha), terhitung setiap tahunnya. Data tersebut berdasarkan pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

---

<sup>15</sup> Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hal. 20

(BPBD) Kutai Timur merupakan bukti betapa lemahnya penegakan hukum lingkungan dalam menjerat para pelaku pembakaran hutan saat ini. Hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang sektoral lainnya nyatanya belum berjalan dengan maksimal.

Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang telah disidangkan adalah perkara di PN Sangatta dengan Nomor Perkara 107/PID.B/2016/PN Sgt dengan klasifikasi Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Perkara ini memberikan sanksi kepada terdakwa yang bernama Yakobus yang dalam amar putusannya menyebutkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Menyatakan terdakwa **YAKOBUS LOBA als YAKOBUS anak dari YOSEP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah korek api warna merah merek Tokai;
- Sampel arang sisa bekas bakaran api;
- Daun pisang sisa bakaran api;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Jika melihat putusan tersebut dan aturan hukum pembakaran lahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH), Penegakan hukum dalam pembakaran lahan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Polres Kutai Timur dan BPBD Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pembakaran lahan sehingga dalam penegakan hukum Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama-sama dengan instansi tersebut diatas.<sup>17</sup>

#### **B. Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan.**

Pada awalnya lahan dibakar untuk memudahkan pembersihan terhadap tanah yang akan dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam, pembakaran itu dilakukan memang mudah dan cepat, tidak memerlukan banyak biaya dan tenaga, dan pembakaran terhadap lahan tersebut hampir merata dilakukan pada setiap musim kemarau, Dilakukan menurut tradisi atau kebiasaan lama secara turun

<sup>16</sup> Lihat putusan pengadilan negeri Sangatta no: 107/PID.B/2016/PN Sgt

<sup>17</sup> Website: humas.kutai timurkab.go.id, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018 pada pukul 14.00 WITA

temurun, pembakaran hutan yang akhirnya dilakukan secara kecil-kecilan tanpa memperhitungkan akaibat yang akan terjadi serta minimnya prasarana penanggulangan kebakaran, akhirnya kebakaran lahan menjalar kepada areal hutan yang dilindungi, Terlebih lagi tanpa memperhitungkan arah mata angin yang berhembus, maka jika kebakaran sudah mulai membesar akan semakin sulit untuk memadamkannya., bebrapa kejadian yang terjadi Di Kabupaten Kutim , awalnya kebanyakan dari lahan yang dibakar kemudian menjalar keareal hutan secara luas dan meliputi kawasan hutan dan lahan diluar kawasan hutan, yang mengakibatkan musnahnya kekayaan hutan berupa unsur sumber daya alam hayati maupun non hayati, baik bergerak maupun tidak bergerak, Dampak dari kebakaran hutan akan menimbulkan bencana kabut asap yang merugikan perekonomian dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Selanjutnya ditemukan bahwa perbuatan manusia dimaksud terdiri dari unsur kelalaian dalam penggunaan api maupun unsur kesengajaan, Khususnya pembakaran pada proses pemeralihan lahan ( Land Clearing ) untuk budi daya perkebunan atau bercocok tanam bagi petani/peladang berpindah yang dilaksanakan masyarakat secara serampangan, Intinya apabila penggunaan api dilakukan dengan tidak hati-hati dan berencana dengan baik, maka api kecil yang tadinya jadi kawan akan membesar menjadi lawan dan mengakibatkan bencana kebakaran yang sulit untuk dipadamkan.

Menunggu pulihnya hutan seperti sedia kala terasa lama sekali, dengan waktu yang cukup lama tersebut akan mematahkan mata rantai ekosistem lingkungan dengan segenap sumber daya alam yang terkandung didalamnya dan pada gilirannya mengganggu tatanan kehidupan manusia karena ketiadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya.

Oleh karena itu upaya pencegahan dan upaya untuk memerangi pembakaran hutan serta meluasnya api, perlu segeranya dilakukan bersama-sama, Demikian juga upaya untuk memulihkan dampak setelah terjadinya kebakaran tetap harus dilakuakn oleh semua pihak, dalam hal nya di Kabupaten Kutim, kebakaran hampir setiap musim kemarau tapi hampir juga tidak terlihat upaya pemerintah Daerah mencari jalan keluar yang lebih efesien, terutama sekali himbauan kepada masyarakat hampir jarang terdengar, hal ini yang juga menjadi sebuah pertanyaan dari penulis, karena penulis memang lahir di Kabupaten Kutim

Walaupun dalam kaitannya dengan upaya pengendalian kebakaran hutan atau lahan, pememrintah telkah mengamanatkan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, beitu pula bagi setiap penanggung jawab usaha yang usaha dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan hudup, namun semuanya itu hanya terjadi dalam torinya belum maksimal disosialisikan kepada masyarakat,

yang tentunya harus disiapkan dengan sanksi hukum yang dapat diberlakukan sehingga akan membawa efek jera dan penuh kehati-hatian.

Dan kemudian pada kenyataannya usaha budi daya disekitar lahan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam rangka pembersihan lahan pada umumnya masih saja dilakukan pembakaran hutan dan lahan, dengan alasan secara teknis mudah dan dari segi biaya murah dimungkinkan pemberian izin dengan cara pembakaran secara terkendali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Masalah lainnya yang dihadapi sebagai akibat kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah dirasakan masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Yang juga tidak pernah mereka mendengar adanya sanksi hukum yang diberlakukan kepada mereka yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan tersebut. Hal ini yang dimaksudkan disini khususnya yang berkaitan dengan teknis petunjuk penanggulangan kebakaran hutan, begitu pula penyediaan alat pemadam kebakaran yang pengadaannya dirasakan cukup berat oleh masyarakat, Minimnya penyampaian sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan belum begitu memuaskan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif,. Sesuia dengan sifat dan efektivitasnya, penegakan hukun yang bersifat preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa

kejadian langsung yang menyangkut peristiwa nyata yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar, Alat bagi penegak hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan ( pengambilan sampel, pengentian mesin-mesin dan sebagainya )

Dengan demikian penegakan hukum yang utama adalah pejabat/aparat pemerintah yang berwenang memberi izin dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, penegakan hukum bersifat repressif dilakukan dalam hal perbuatan yang menyelenggara perturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu. Penindakan secara pidana umumnya selalu menyusuli pelanggaran perturan yang biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut, Untuk mnghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, pelaku sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu. Sehingga tidak akan pernah mereka berpikir akan mengulanginya lagi dengan demikian akan terlihat adanya bagian keberhasilan dari upaya yang dilakukan.

Menurut Radbruck tuga hukum adalah membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam<sup>18</sup> peraturan perundangan adalah norma tertulis yang berisikan nilai-nilai filosofi tertentu, Peraturan perundangan sebagai sebuah norma adalah pendukung tatanaan ketertiban

---

<sup>18</sup> Radbruch 2000 rahasian Perlindungan lingkungan Hidup Maya jaya jakarta Hal 78

dan keadilan yang mempunyai sifat tertentu, sifat tersebut dapat dilihat dari adanya tegangan antara ideal dan kenyataan atau dalam kata-kata Radbruch<sup>19</sup>

Antara idealis dan kenyataan peraturan peraturan perundangan sebagai sebuah aturan hukum dituntut untuk memenuhi nilai dasar dari hukum, Ada tiga nilai dasar dalam pandangan Radbruch, ketiga nilai itu adalah : Keadilan, kegunaan dan kepastian hukum, Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun diantara mereka terdapat adanya ketegangan, suatu ketegangan satu sama lain.

Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah ketertiban, dengan terwujudnya ketertiban maka berbagai keperluan sosial dalam masyarakat akan terpenuhi. Kepustakaan Common Law seringkali menyandingkan hukum dengan ketertiban atau menyebutnya Law and order.

Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berprelaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah, Kaidah dan ketertiban yang diperlukan adalah ketertiban dan kaidah yang sesungguhnya dapat menciptakan keadaan yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadian secara utuh.

Yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas yang dikehendakinya<sup>19</sup> Unsur kedua yang tidak kalah pentingnya yakni hukum adalah keadilan

sehubungan dengan keadilan Ulfianus seorang pengemban hukum kekaisaran Romawi pernah menulis “ Iustitia Est Constantis Et Perpetua Voluntas Ius Suum Cuique Tribuendi “ yang mengandung makna bahwa keadilan adalah kehendak yang bersifat tetap dan ada akhirnya, untuk memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya, paradigma keadilan dijabarkan lebih lanjut oleh Yustianus dalam Corpus Iuris Civilis, yang bermakna peraturan asas dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain dan memberi pada orang lain apa yang menjadi bagiannya,<sup>20</sup>

Cita-cita hukum untuk menegakkan keadilan dicerminkan dalam suatu adegium hukum fiat Iustitia ruat caelum tegakkanlah keadilan sekalipun langit runtuh. Unsur ketiga yang diharapkan dari hukum adalah kepastian ( legal certainty ), lembaga-lembaga hukum seperti hak milik status perkawinan dan kontrak semua harus ditepati oleh para pihak yang mengadakannya, tanpa kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat, Oleh karena itu jelas bahwa fungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian dalam masyarakat, dengan terciptanya hal itu memungkinkan manusia untuk mengembangkan segala bakat dan kemampuannya, dapat dikatakan bahwa keseluruhan kaidah atau norma dan ketentuan hukum yang dimuat manusia bermula pada pada suatu asas hukum yang diarahkan untuk

---

<sup>19</sup> Socipto rahardjo 1999 Ilmu Hukum Sinar Grafika jakarta Hal 12

---

<sup>20</sup> Joni Ibrahim 1999 teori dan metodologi penelitian hukum Normatif Bayu media malang hal 9

penghormatan dan pengakuan terhadap martabat manusia, Sehingga jika ditanya, manakah yang lebih penting antara ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum ? pertanyaan ini dijawab oleh Dennes Lofd dengan: justise is lettle more than the idea of rational order or coherence and theefore operates as a principle of proscedure rather than substance ()

Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti oleh karena sebagaimana diuraikan dimuka, ketiga-tiganya berisikan tuntutan yang berlaianan satu dengan yang lainnya, juga berpotensi untuk bertentangan satu dengan yang lainya juga. Apabila kita ambil contoh sebuah kepastian hukum, maka sebagai nilai, ia akan menggeser nilai kegunaan dan keadilan,

Persoalan utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri, tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya diluar pengutamaan nilai-nilai tersebut, maka penilaian kita terhadap keabsahan suatu hukumpun bisa bermacam-macam, Masalah ini biasanya akan dibicarakan dengan berlakunya hukum sesuai potensi ketiga nilai dasar yang saling bertentangan, apa yang telah dinilai sah atas dasar persyaratan yanag harus dipenuhi oleh suatu perturan, bisa dinilai tidak sah dari segi keadilan dan kegunaan oleh masyarakat.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dalam pembakaran lahan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Polres Kutai Timur dan BPBD Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku pembakaran lahan di Tempat Kejadian Perkara sesuai dengan laporan yang diterima oleh jajaran Polres Kutim dan KODIM, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Upaya Pemerintah Kutai Timur terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutim dengan melakukan sosialisasi bahwa pembakaran lahan adalah bentuk pidana dan dapat dikenai sanksi pidana dan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 108 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Provinsi Kalimantan Timur juga telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan yang di sertakan pemasangan plang dan spanduk tentang UU yang mengatur serta sanksi yang dapat menjerat para pelaku pembakaran hutan. Alangkah baiknya masyarakat lebih menggunakan cara cara yang bijak agar ekosistem tetap terjaga

##### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi semakin parahnya kerusakan hutan dan pencemaran udara sebagai akaibat kebakaran hutan dan lahan, maka



diharapkan kepada aparaturnya pemerintah daerah, perlu diberikan peran pengawasan dan kewenangan menindak terhadap pelaku kebakaran yang melakukan pembakaran dengan sengaja, dan juga diharapkan didalam isi peraturan Daerah tentang kebakaran Hutan hendaknya di cantumkan sanksi hukum kepada para pelaku, serta dilaksanakan dengan semestinya supaya mempunyai efek jera kepada masyarakat yang tidak memperdulikan ketentuan peraturan daerah dimaksud, dengan demikian, hal ini akan membuat sedikit demi sedikit setiap tahunnya kebakaran hutan dan lahan bisa berkurang, jika ketentuan dalam peraturan itu tidak di kenakan sanksi, maka terkesan peraturan tinggal peraturan saja

2. Strata pendidikan masyarakat yang cukup beragam kebanyakan menerima apa adanya secara turun temurun. Agar masyarakat lebih peduli betapa pentingnya hutan dan lahan bagi generasi sekarang maupun yang akan Datang, Maka diharapkan pemerintah daerah harus lebih sering melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum terhadap Masyarakat tentang kepedulian lingkungan hidup untuk terjaganya ekosistem lingkungan